ARTIKEL

ANALISIS KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN *E-FILING* MELALUI *WEBSITE*DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI KPP PRATAMA KEDIRI



Oleh:

IKA SAFITRI 14.1.02.01.0099

Dibimbing oleh:

- 1. Badrus Zaman, M.Ak.
- 2. Andy Kurniawan, M.Ak.

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2018



SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap

: Ika Safitri

NPM

: 14.1.02.01.0099

Telepun/HP

: 085 731 988 000

Alamat Surel (Email)

: Sfitri.ika@gmail.com

Judul Artikel

: Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum

Dan Sesudah Penerapan E-Filing Melalui Website

Direktorat Jenderal Pajak Di KPP Pratama Kediri

Fakultas - Program Studi

: Ekonomi - Akuntansi

Nama Perguruan Tinggi

: Universitas Nusantara PGRI Kediri

Alamat Perguruan Tinggi

: Jl. K. H. Achmad Dahlan No.76, Kota Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Me	Kediri, 28 Juli 2018	
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Jamon .		
Badrus Zaman, M.Ak.	Andy Karniawan, M.Ak.	
NIDN. 0730036503	NIDN. 0719128604	NPM. 14.1.02.01.0099



ANALISIS KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN *E-FILING* MELALUI *WEBSITE* DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI KPP PRATAMA KEDIRI

Ika Safitri
14.1.02.01.0099
Ekonomi - Akuntansi
Sfitri.ika@gmail.com
Badrus Zaman, M.Ak dan Andy Kurniawan, M.Ak
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama yang diandalkan pemerintah untuk pembangunan nasional. Namun masih banyak masalah kepatuhan perpajakan di Indonesia, diantaranya jumlah WPOP yang mendaftar maupun dalam penyampaian SPT Tahunan tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang tercatat. Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan pemerintah mengadakan pembaruan aplikasi penyampaian SPT Tahunan berupa aplikasi *e-filing*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WPOP sebelum dan sesudah penerapan *e-filing* di KPP Pratama Kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif. Subjek dalam penelitian ini di KPP Pratama Kediri dan objek dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Teknik analisis data menggunakan rasio kepatuhan wajib pajak dan Uji statistik menggunakan Uji Beda Sampel Berpasangan (*Paired Sample t-Test*) dengan SPSS *versi* 23.

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan jumlah kepatuhan WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu mengalami penurunan untuk sebelum *e-filing* sebesar 208,38% dan sesudah *e-filing* sebesar 182,11%. Jumlah kepatuhan WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu mengalami peningkatan untuk sebelum *e-filing* sebesar 28,90% dan sesudah *e-filing* sebesar 37,06%. Jumlah kepatuhan WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan mengalami peningkatan untuk sebelum *e-filing* sebesar 162,71% dan sesudah *e-filing* sebesar 180,83%. Hasil uji beda berpasangan (*Paired Sample t-Test*) terdapat perbedaan antara kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Kediri sebelum dan sesudah penerapan *e-Filing* melalui *website* DJP. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung 5,876 > nilai ttabel 3,182 sehingga penelitian ini berhasil menerima Ha dan menolak Ho.

KATA KUNCI: Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WPOP, e-Filing

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 tahun 2009). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Ika Safitri | 14.1.02.01.0099 Ekonomi - Akuntansi simki.unpkediri.ac.id



Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan Self assessment system. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016:9).

Tingkat kepatuhan SPT merupakan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak. Terlebih, tahun 2017 Ditien Pajak menanggung target penerimaan pajak sebesar Rp 1.489,3 triliun, meningkat Rp 109,3 triliun dibanding target penerimaan perpajakan dalam APBN 2015 sebesar Rp 1.380 Namun triliun. demikian, tingkat penyampaian SPT kepatuhan masih rendah. Dari 75 juta penduduk yang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru sekitar 20 juta yang terdaftar memiliki NPWP. Dari jumlah baru 10 tersebut, juta saja yang melaporkan SPT. Hal ini berarti lebih dari setengah Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunan pajaknya.

Ditjen pajak telah menghimbau kepada para wajib pajak, bahwa keterlambatan penyampaian SPT dapat menyebabkan Wajib Pajak terkena sanksi baik berupa denda sampai pidana. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp

100.000 dan untuk Wajib Pajak Badan dikenakan sanksi sebesar Rp 1.000.000. (www.kemenkeu.go.id).

Faktor-faktor yang membuat Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tidak menyampaikan SPT Tahunannya antara lain: permasalahan waktu, biaya dan kepraktisan. Dan SPT tersebut masih dalam bentuk hardcopy (berbentuk kertas). Namun seiiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka DJP melakukan sebuah inovasi teknologi baru yaitu program pelayanan pajak berbasis internet.

E-filing merupakan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk efiling. Sistem pelaporan pajak tersebut mulai dilakukan pada tanggal 24 Januari 2005. Aplikasi *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan **SPT** Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun hari libur. Dimana data



akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet (*on-line*) yang disalurkan melalui ASP.

Berdasarkan data pada sistem informasi DJP dalam artikel berita www.pajak.go.id (03)Mei 2015) menyebutkan bahwa. di Indonesia penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP melalui e-filing mengalami pertumbuhan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan e-filing, penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP tahun 2015 secara manual dibandingkan mengalami penurunan periode yang sama ditahun sebelumnya.

Tabel 1.
Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2014
hingga 31 Maret 2015

	Tal		
Uraian	31 Maret	31 Maret	Pertumbuhan
	2014	2015	
Manual	6.510.408	6.429.925	-1,01%
e-Filing	1.081.164	2.496.397	230,90%
Total	7.591.572	8.926.322	117,58%

Sumber: www.pajak.go.id, 2015

Artikel yang ditulis oleh Afriyadi di m.liputan6.com (03 Mei 2016) yang berisi wawancaranya dengan beberapa WP, yang mana WP tersebut masih belum percaya dan yakin untuk menggunakan *e-filing*, mereka beranggapan jika lewat manual mereka dapat langsung menyampaikan keluhan dan selain itu mereka juga masih meragukan apabila internet mengalami *error* atau *down* sehingga data tidak

terekam, hilang dan justru tidak masuk di *database* Ditjen Pajak.

Berdasarkan beberapa fenomena di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah pemberian fasilitas-fasilitas bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan, sehingga tidak ada kepastian untuk mengetahui bahwa apakah dengan adanya *e-filing* kepatuhan Wajib Pajak bisa meningkat.

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Website Filing Melalui Direktorat **KPP** Jenderal **Pajak** di Pratama Kediri".

II. METODE

A. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP. Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan diukur menggunakan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ/2014, tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian PPh adalah Perbandingan antara jumlah seluruh



SPT Tahunan PPh yang diterima dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT Tahunan PPh.

B. Pendekatan dan Teknik Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Menurut Noor (2013:38), Penelitian Kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara melihat hubungan antar variabel.

2. Teknik Penelitian

Teknik penelitian ini adalah Komparatif, Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih, atau sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2016:65).

Dalam penelitian ini akan menjelaskan cara menganalisis SPT kepatuhan penyampaian Tahunan **WPOP** dengan menggunakan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Dan menganalisis perbedaan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP antara periode sebelum dan sesudah penerapan e-Filing melalui website DJP dengan menggunakan pengujian statistik Uji

Beda Sampel Berpasangan (*Paired Sample Test*).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Kediri yang terletak di jalan Brawijaya No. 6 Kediri, Jawa Timur. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 bulan, mulai bulan April sampai bulan Juni 2018.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Kediri. Objek dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS di KPP Pratama Kediri dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen yang berupa catatan dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang dibutuhkan



meliputi Data jumlah WPOP yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS terdaftar per 31 Desember 2009 sampai dengan tahun 2016 serta Data jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh WPOP formulir 1770S dan 1770SS tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

F. Teknik Analisis Data

- Menganalisis Penyampaian SPT
 Tahunan PPh WPOP sebelum
 Penerapan e-filing melalui website
 DJP
 - a. Menghitung rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP sebelum penerapan e-filing melalui website DJP

Jumlah SPT Tahunan PPh yang digunakan dalam penelitian perhitungan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP adalah SPT Tahunan PPh **WPOP** tepat waktu, yaitu disampaikan paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak. Perhitungan ini dilakukan untuk tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah:

SPT Tahunan PPh WPOP Tepat Waktu
WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh

b. Menghitung rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP sebelum penerapan *e*filing melalui website DJP

Jumlah SPT Tahunan PPh WPOP yang digunakan dalam perhitungan ini adalah SPT Tahunan PPh WPOP yang tidak tepat waktu, yaitu disampaikan lebih dari tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak. Perhitungan ini dilakukan untuk tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013. Rumus digunakan dalam yang perhitungan ini adalah:

SPT Tahunan PPh WPOP tidak tepat waktu
WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh

b. Menghitung Rasio WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum penerapan e-filing melalui website DJP

Jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam perhitungan ini adalah antara jumlah selisih **WPOP** terdaftar wajib SPT Tahunan PPh dengan jumlah seluruh penerimaan SPT Tahunan PPh **WPOP** selama satu tahun. Perhitungan ini dilakukan untuk tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah:

WPOP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh



- 2. Menganalisis Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP sesudah Penerapan e-filing melalui website DJP
 - a. Menghitung rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP sesudah penerapan e-filing melalui website DJP

Jumlah SPT Tahunan PPh yang digunakan dalam penelitian perhitungan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP adalah SPT Tahunan PPh WPOP waktu, tepat yaitu disampaikan paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak. Perhitungan ini dilakukan untuk tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah:

SPT Tahunan PPh WPOP Tepat Waktu
WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh

b. Menghitung rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP sesudah penerapan *e-filing* melalui website DJP

Jumlah SPT Tahunan PPh WPOP yang digunakan dalam perhitungan ini adalah SPT Tahunan PPh WPOP yang tidak tepat waktu, yaitu disampaikan lebih dari tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak. Perhitungan ini

dilakukan untuk tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah:

SPT Tahunan PPh WPOP tidak tepat waktu
WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh

c. Menghitung Rasio WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh sesudah penerapan e-filing melalui website DJP

Jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam perhitungan ini adalah selisih antara jumlah **WPOP** terdaftar wajib SPT Tahunan PPh dengan jumlah seluruh penerimaan SPT Tahunan PPh **WPOP** selama satu tahun. Perhitungan ini dilakukan untuk tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah:

WPOP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh
WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh

3. Melakukan Uji Statistik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui distribusi suatu data apakah normal atau tidak.

Uji normalitas yang digunakan adalah uji *shapiro Wilk* karena subjek < 50. Pengujian ini



menggunakan SPSS *versi* 23. Dasar pengambilan keputusan pengujian ini adalah sebagai berikut:

- Jika sig > 0,05 maka berdistribusi normal
- Jika sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal
- b. Uji Beda Dua Rata-Rata (*Paired* Sample T-Test)

Dalam penelitian ini Uji Statistik dengan Paired Sample t-Test digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya perbedaan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Kediri sebelum dan sesudah penerapan e-Filing melalui website DJP. Pengujian ini menggunakan SPSS versi 23. Dasar pengambilan keputusan dari pengujian adalah:

1) Hipotesis

Ha : Terdapat perbedaan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Kediri sebelum dan sesudah penerapan *e-Filing* melalui *website* DJP

Ho: Tidak terdapat perbedaan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP di KPP

- Pratama Kediri sebelum dan sesudah penerapan *e-Filing* melalui *website* DJP.
- Pengujian berdasarkan thitung dan ttabel:
 - a) Jika statistik hitung (angka t output) > statistik tabel (tabel t), maka Ha diterima dan Ho ditolak
 - b) Jika statistik hitung (angka t output) < statistik tabel (tabel t), maka Ho diterima dan Ha ditolak

III. HASIL DAN KESIMPULAN

- Analisis Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP sebelum penerapan efiling melalui Website DJP
 - a. Perhitungan rasio Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP sebelum penerapan e-filing melalui website DJP

Tabel 2.
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP sebelum Penerapan *e-filing* melalui *website* DJP.

Tahun	WPOP	SPT Tahunan	Rasio	
	Terdaftar Wajib	PPh WPOP	(%)	
	Pajak SPT	Tepat Waktu		
	Tahunan PPh			
2010	46.387	24.431	52,67	
2011	47.691	25.063	52,55	
2012	49.821	26.037	52,26	
2013	51.430	26.178	50,90	

Sumber: Data Diolah

Hasil Perhitungan pada tabel
4.9 menunjukkan bahwa rasio
kepatuhan penyampaian SPT
Tahunan PPh WPOP sebelum
simki.unpkediri.ac.id



penerapan *e-filing* melalui *website* DJP mengalami penurunan. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 52,67% dan yang terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 50,90%.

 b. Perhitungan rasio Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP tidak tepat waktu sebelum penerapan e-filing melalui website DJP

Tabel 3.
Rasio Kepatuhan Penyampaian
SPT Tahunan PPh WPOP yang
tidak tepat waktu sebelum
Penerapan *e-filing* melalui *website*DJP

Tahun	WPOP	SPT Tahunan	Rasio
	Terdaftar	PPh WPOP	(%)
	Wajib SPT	Tidak Tepat	
	Tahunan PPh	Waktu	
2010	46.387	3.890	8,39
2011	47.691	3.911	8,20
2012	49.821	3.081	6,18
2013	51.430	3.154	6,13

Sumber: Data Diolah

Hasil Perhitungan pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa rasio penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tidak tepat waktu sebelum penerapan *e-filing* melalui *website* DJP mengalami perubahan tiap tahunnya. Rasio penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP tidak tepat waktu tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 8,39% dan

terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,13%.

c. Perhitungan rasio WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum penerapan e-filing melalui website DJP

Tabel 4.
Rasio WPOP yang Tidak
Menyampaikan SPT Tahunan PPh
sebelum Penerapan *e-filing*melalui *website* DJP

Tahun	WPOP	WPOP Tidak	Rasio
	Terdaftar	Menyampaikan	(%)
	Wajib SPT	SPT Tahunan	
	Tahunan PPh	PPh	
2010	46.387	18.066	38,95
2011	47.691	18.717	39,25
2012	49.821	20.703	41,55
2013	51.430	22.098	42,97

Sumber: Data Diolah

Hasil Perhitungan pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa rasio WPOP yang tidak menyampaikan **SPT** Tahunan PPh sebelum penerapan e-filing melalui website DJP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 42,97% dan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 38,95%.

- Analisis Penyampaian SPT
 Tahunan PPh WPOP sesudah
 penerapan e-filing melalui Website
 - a. Perhitungan rasio Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh

Ika Safitri | 14.1.02.01.0099 Ekonomi - Akuntansi



WPOP sesudah penerapan *e-filing* melalui *website* DJP

Tabel 5.
Rasio Kepatuhan Penyampaian
SPT Tahunan PPh WPOP sesudah
Penerapan *e-filing* melalui *website*DJP

Tahun	WPOP	SPT	Rasio
	Terdaftar	Tahunan	(%)
	Wajib SPT	PPh WPOP	
	Tahunan PPh	Tepat Waktu	
2014	54.301	26.714	49,20
2015	57.871	26.715	46,16
2016	60.775	26.871	44,21
2017	63.589	27.050	42,54

Sumber: Data Diolah

Hasil Perhitungan pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT PPh **WPOP** Tahunan sesudah penerapan e-filing melalui website DJP mengalami penurunan. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 49,20% dan yang terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 42,54%.

 b. Perhitungan rasio Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP tidak tepat waktu sesudah penerapan *e-filing* melalui *website* DJP

Tabel 6.
Rasio Kepatuhan Penyampaian
SPT Tahunan PPh WPOP yang
tidak tepat waktu sesudah
Penerapan *e-filing* melalui *website*DJP

Tahun	WPOP	SPT Tahunan	Rasio
	Terdaftar Wajib	PPh WPOP	(%)
	SPT Tahunan	Tidak Tepat	
	PPh	Waktu	
2014	54.301	4.097	7,54
2015	57.871	5.061	8,75
2016	60.775	6.300	10,37
2017	63.589	6.616	10,40

Sumber: Data Diolah

Hasil Perhitungan pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa rasio penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tidak tepat waktu sesudah penerapan *e-filing* melalui *website* DJP mengalami fluktuasi. Rasio penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP tidak tepat waktu tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 10,40% dan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,54%.

 c. Perhitungan rasio WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh sesudah penerapan *e-filing* melalui website DJP

Tabel 7.
Rasio WPOP yang Tidak
Menyampaikan SPT Tahunan PPh
sesudah Penerapan *e-filing*melalui *website* DJP

Tahun	WPOP	WPOP Tidak	Rasio
	Terdaftar	Menyampaikan	(%)
	Wajib SPT	SPT Tahunan	
	Tahunan PPh	PPh	
2014	54.301	23.490	43,26
2015	57.871	26.095	45,09
2016	60.775	27.604	45,42
2017	63.589	29.923	47,06

Sumber: Data Diolah

Hasil Perhitungan pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa rasio WPOP yang tidak menyampaikan



SPT Tahunan PPh sesudah penerapan *e-filing* melalui *website* DJP mengalami fluktuasi. Rasio WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 50,20% dan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 42,35%.

3. Melakukan Uji Statistik

Hasil pengujian normalitas dengan Shapiro Wilk untuk data kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Normalitas Data

Tests of Normality								
	Kolmogorov- Smirnov ^a			Shap	iro-W	'ilk		
	Statistic Df Sig.		Statistic	Df	Sig.			
Sebelum e-filing	,330	4		,803	4	,107		
Sesudah e-filing	,177	4		,979	4	,894		

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data Diolah, SPSS

Berdasarkan Tabel 4.17 Uji Normalitas untuk data sebelum dan sesudah peneran *e-filing* di atas, untuk melihat data normal atau tidaknya melihat kolom dengan Sig (Signifikansi). Namun dalam Kolmogorov-Smirnov nilai Sig sebelum e-filing dan sesudah e-filing tidak diketahui karena besar subjek < 50, sehingga uji normalitas yang digunakan adalah dengan Shapiro Wilk. Di dalam uji normalitas dengan Shapiro Wilk diperoleh nilai

signifikansi (Sig)untuk sebelum penerapan e-filing sebesar 0,107, sedangkan nilai signifikansi untuk sesudah penerapan e-filing sebesar 0,894. Karena nilai signifikansi sebelum dan sesudah penerapan efiling > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP berdistribusi Normal.

c. Uji beda Dua Rata-Rata (*Paired*Sample T-Test)

Setelah Rasio SPT Tahunan WPOP Tepat Waktu dihitung menggunakan aplikasi SPSS maka akan muncul hasil *output* sebagai berikut:

Tabel 9.
Output Paired Sample Statistic

	Paired :	Samples S	Stati	stics	
				Std.	Std. Error
		Mean	N	Deviation	Mean
Pair 1	Sebelum e-filing	52,0950	4	,81505	,40752
	Sesudah e-filing	45,5275	4	2,86055	1,43028

Tabel 10.
Output Paired Sample Statistic

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum e-filing	52,0950	4	,81505	,40752
	Sesudah e-filing	45,5275	4	2,86055	1,43028

Tabel 11.

Output Paired Sample Samples Test

			Paire	ed Sampl	es Test				
		Paired Differences							
			Std.		Interva	95% Confidence Interval of the Difference			Sig.
		Mean	Deviation	Mean	Lower	Upper	T	df	(2-tailed)
Pair 1	Sebelum e-filing - Sesudah e-filing	6,56750	2,23881	1,11941	3,00505	10,12995	5,867	3	,010

Sumber: Data Diolah



Tabel *Output Paired Sample*Test menunjukkan nilai thitung 5,867

> 3,182 sehingga penelitian ini
berhasil menerima Ha dan menolak

Ho. Hal ini berarti terdapat perbedaan
kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

PPh WPOP di KPP Pratama Kediri
sebelum dan sesudah penerapan e
Filing melalui website DJP

4. Pembahasan

Hasil dari penelitian ini adalah kepatuhan terdapat perbedaan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Kediri sebelum dan sesudah e-Filing melalui website DJP. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 5,867 dan nilai ttabel sebesar 3,182 (dari tingkat signifikansi atau Sig sebesar 0,05 dan nilai df sebesar 3). Sehingga nilai thitung 5,867 > ttabel 3,182 makapenelitian ini berhasil menerima Ha dan menolak Ho. Artinya, adanya efiling dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tepat waktu sesudah penerapan *e-filing* melalui website DJP selalu meningkat, dibandingkan dengan jumlah penyampaian sebelum penerapan *e-filing* melalui *website* DJP. Jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dan

WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh mengalami peningkatan, karena setiap tahun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) selalu meningkat, sehingga rasio kepatuhan penyampaian SPT yang tidak menyampaikan juga ikut meningkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan efiling sudah berhasil menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kemudahan-kemudahan yang diberikan DJP ternyata sudah mampu meningkatkan kepatuhan penyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu. Dibuktikan dari hasil uji beda sampel berpasangan (Paired Sample t-Test) antara sebelum dan sesudah adanya penerapan *e-filing*. Nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel.

Dengan demikian, WP yang terdaftar di KPP Pratama Kediri sudah bagaimana keuntungan merasakan dengan adanya *e-filing*, mulai dari SPT penyampaian yang dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu), murah tidak dikenakan biaya pada saat penyampaian SPT. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer, kemudahan dalam mengisi SPT karena



pengisian SPT dalam bentuk *wizard*, data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT, ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP sebelum penerapan *e-filing* di KPP Pratama Kediri
 - a. Jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu sebanyak 101.709 WP dan rasio kepatuhan Wajib Pajak untuk yang tepat waktu sebesar 208,38%.
 - b. Jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan tidak tepat waktu sebanyak 14.036 WP dan rasio kepatuhan Wajib Pajak untuk yang tidak tepat waktu sebesar 28,90%.
 - c. Jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh sebanyak 79.584 WP dan rasio kepatuhan Wajib Pajak untuk yang tidak menyampaikan sebesar 162,71%.

- Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP sesudah penerapan *e-filing* di KPP Pratama Kediri
 - a. Jumlah WPOP yang melaporkan Tahunan tepat waktu setelah adanya *e-filing* sebanyak 107.350 WP, sehingga mengalami kenaikan sebanyak 5.641 WP dari jumlah WP dan sebelumnya rasio kepatuhan Wajib Pajak untuk yang tepat waktu setelah adanya e-filing sebesar penerapan 182,11%, sehingga mengalami penurunan sebesar 26,27% dari jumlah rasio sebelumnya.
 - b. Jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan tidak tepat waktu setelah adanya *e-filing* sebanyak 22.074 WP, sehingga mengalami kenaikan sebanyak 8.038 WP dari jumlah WP sebelumnya dan rasio kepatuhan Wajib Pajak untuk yang tidak tepat waktu setelah adanya *e-filing* sebesar 37,06%, sehingga mengalami penurunan sebesar 8,16% dari jumlah rasio sebelumnya.
 - c. Jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh setelah adanya *e-filing* sebanyak 107.112, sehingga mengalami kenaikan sebanyak



27.528 WP dari jumlah WP sebelumnya dan rasio kepatuhan Wajib Pajak setelah adanya *e-filing* sebesar 180,83%, sehingga mengalami penurunan sebesar 18,21% dari jumlah rasio sebelumnya.

3. Hasil statistik menggunakan uji beda berpasangan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya penerapan e-filing di KPP Pratama Kediri. hal ini ditunjukkan pengujian dari hasil hipotesis menggunakan Paired Sample t-Test yang diperoleh dari nilai thitung sebesar 5,867 dengan ketentuan ttabel sebesar 3,182 sehingga diperoleh thitung lebih besar dari ttabel dan penelitian ini berhasil menerima Ha dan menolak Ho. Berarti Direktorat Jenderal Pajak sudah berhasil meningkatkan kepatuhan WPOP melalui sistem efiling.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Kediri

KPP Pratama Kediri disarankan untuk lebih meningkatkan

sosialisasi program e-filing melalui website DJP kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang selama ini tidak patuh dalam hal menyampaikan SPT Tahunan PPh. Karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang tidak patuh selalu meningkat tiap tahunnya. Sosialisasi bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka maupun melalui media masa dan media sosial.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi disarankan lebih aktif dalam menyampaikan SPT Tahunannya dan mengikuti aktif perkembanganperkembangan tertentu soal perpajakan termasuk programprogram baru yang digulirkan oleh DJP.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih menambah subjek penelitian, tidak hanya dalam satu KPP saja. Lebih banyak subjek penelitian yang diteliti maka data *e-filing* yang diperoleh akan lebih mencerminkan kondisi yang terkait.

V. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Endang. 2015. Pelaksanaan e-SPT Tahunan bagi wajib pajak orang simki.unpkediri.ac.id



- pribadi pada KPP Sekayu. Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY), 2 (1): 11-20. Online. http://jurnal.polsky.ac.id/index.php/acsy/article/view/91, diunduh 24 April 2018.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Cetakan keempat*".

 Semarang: Badan Penerbit
 Universitas Diponegoro.
- Handayani, K. R. 2016. Pengaruh penerapan sistem e-filing pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating. Media Akuntansi Perpajakan, 1 (2): 59-73. Online. http://journal.uta45jakarta.ac.id/ind ex.php/MAP/article/download/763/ 468, diunduh 24 April 2018.
- Indriantoro, S. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Mana jemen Edisi Pertama. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Laihad, R. 2013. *Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terdahap Penggunaan e- filing Wajib Pajak di Kota Manado*.

 Jurnal EMBA, 1 (3): 44-51. Online.

 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.p

 hp/emba/article/download/1938/15

 35, diunduh 24 April 2018.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi* 2016. Yogyakarta: Andi.
- Noor. 2013. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana.
- Nurmantu, S. 2013. *Pengantar Perpajakan Edisi Tiga*. Jakarta: Granit.
- Priyatno, D. 2012. Belajar Praktis Analisis Parametrik dan Non

- Parametrik dengan SPSS. Yogyakarta: Gava Media.
- Pudyatmoko, Y. S. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Lembaga Penerbit Andi.
- Rahayu. 2013. Perpajakan Indonesia, Konsep Dan Aspek Formal Edisi Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sofyan, M T. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susanti, R. 2016. Evaluasi Manajemen Komunikasi Dalam Penerapan Elektronik Filing (e-Filing) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. eJournal Ilmu Komunikasi. 4 (3): 359-373. Online. http://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcountent/uplouds/2016/08/journal% 20online%20(08-23-16-10-03-56), diunduh 31 Mei 2018.
- Tumuli, A. K. 2016. *Analisis penerapan e-SPT dan e-filing dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak KPP Manado*. Jurnal EMBA, 4 (3): 102-112. Online. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.p hp/emba/article/ view/13657, diunduh 24 April 2018.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja

Ika Safitri | 14.1.02.01.0099 Ekonomi - Akuntansi



- dan Saat Mulai Beroperasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru, Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) secara *e-filing*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

- 74/PMK.03/2012, tentang pengertian Wajib Pajak Patuh.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ/2014, tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian PPh.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan Wajib Pajak.
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).